



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 33 /Kpts/ KPU- Kab-017-433861/TAHUN 2015  
TENTANG**

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo pasal 12 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5 /Kpts/KPU- Kab-017-433861/Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-017.433861/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 22 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26 /BA/VII/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

- KESATU : Besarnya Dana kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015 adalah jumlah dana kampanye yang akan digunakan oleh Pasangan calon dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis logistik dan manajemen kampanye/konsultan
- KEDUA : Perhitungan Besarnya Dana kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Rapat Umum = Jumlah peserta x frekuensi x Standar biaya daerah
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
  - e. jasa manajemen/konsultan.
- KETIGA : Jumlah maksimal dana kampanye yang akan digunakan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015 adalah 6.331.505.000 ( enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah )
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada Tanggal 28 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

TTD

**SYUKRI RAHMAT**

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram ;
3. Yth. Bupati Sumbawa, di Sumbawa Besar;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, di Sumbawa Besar.